



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TENTANG
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : PRJ-46/PJ/2025
NOMOR : PRJ-44/PK/2025
NOMOR : 900.1.13.1/512/2025

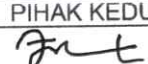
Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYO UTOMO : Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. LUKY ALFIRMAN : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. DYAH KARTIKA PERMANASARI : Bupati Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**,

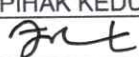
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

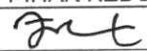
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran

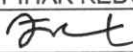
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);
- 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3); dan
- 26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 239).

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

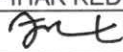
Pasal 1
DEFINISI

Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kabupaten Kendal
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
4. **Direktorat Data dan Informasi Perpajakan** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
5. **Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
6. **Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
7. **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
8. **Kantor Pelayanan Pajak** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
9. **Perangkat Daerah** adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal.
10. **Badan Pendapatan Daerah** adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pendapatan Daerah di Kabupaten Kendal.
11. **Pajak Pusat** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. **Pajak Daerah** adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. **Perpajakan** adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

14. **Pertukaran data dan/atau informasi perpajakan** adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang berasal dari data perpajakan yang diadministrasikan PARA PIHAK baik elektronik maupun non elektronik, termasuk dari *transaction monitoring device* dan/atau sumber lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan dalam Perjanjian Kerja Sama.
15. **Kamus Data** adalah penjelasan tertulis yang menggambarkan dan menjelaskan suatu Data Internal dan Data Eksternal di dalam Basis Data.
16. **Enkripsi** adalah suatu proses untuk mengamankan informasi dengan cara mengubahnya menjadi tidak terbaca dengan menggunakan algoritma tertentu.
17. **Integrasi** adalah proses menghubungkan Data Eksternal dari pihak ketiga dengan Data Internal DJP dan menghubungkan antara Data Internal Direktorat Jenderal Pajak yang berasal dari berbagai aplikasi. Data tersebut dihubungkan dengan menggunakan identitas tertentu sebagai referensi integrasi.
18. **Interoperabilitas** adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. **Pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan** adalah rangkaian proses analisis data dan/atau informasi perpajakan untuk keperluan tugas dan fungsi aparatur perpajakan.
20. **Analisis data dan/atau informasi** adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan.
21. **Pengawasan Wajib Pajak Bersama** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
22. **Sosialisasi Perpajakan** adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
23. **Bimbingan Teknis** adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.
24. **Pendampingan** adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam mengidentifikasi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

25. **Informasi Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pembinaan administrasi perpajakan daerah.
26. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
27. **Nomor Pokok Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
28. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
29. **Nomor Induk Kependudukan** yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. **Konfirmasi Status Wajib Pajak** yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
31. **Daftar Sasaran Pengawasan Bersama** yang selanjutnya disingkat DSPB adalah daftar yang memuat Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama yang merupakan hasil koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing **PIHAK** dalam

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

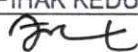
bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah:
- a. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan dan data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoptimalkan penyampaian data IKD dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional;
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan program dan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan;
 - e. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada **PARA PIHAK** di bidang Perpajakan; dan
 - f. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur sipil negara dan/atau sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang Perpajakan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. pembangunan data Perpajakan yang valid dan berkualitas;
- b. pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi Perpajakan dan data perizinan;
- c. pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan;
- e. pelaksanaan KSWP;
- f. koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah;
- g. pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah;
- h. dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu;
- i. mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan

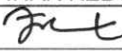
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- j. kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

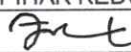
- (1) Hak **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KETIGA**:
- a. memperoleh data dan/atau informasi, meliputi:
 - 1) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan;
 - 2) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman;
 - 3) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - 4) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir;
 - 5) data Pajak Air Tanah;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2);
 - 8) data Pajak Reklame;
 - 9) data Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) data Persetujuan Bangunan Gedung;
 - 11) data usaha pariwisata;
 - 12) data usaha perikanan;
 - 13) data usaha perkebunan;
 - 14) data surat izin/laporan usaha dagang;
 - 15) data surat izin usaha industri;
 - 16) data usaha profesi dokter; dan
 - 17) data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KETIGA**;
 - c. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi Perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KETIGA**; dan
 - d. memperoleh dukungan dalam pelaksanaan KSWP.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KETIGA**:

- a. memberikan data dan/atau informasi pajak pusat kepada **PIHAK KETIGA** berupa data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:
 - 1) identitas Wajib Pajak;
 - 2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah;
 - 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah; dan
 - 4) data pajak penghasilan (PPH) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan,sesuai dengan tata cara pemberian data dan informasi perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memberikan dukungan kapasitas dalam pembangunan data perpajakan yang valid dan berkualitas;
- c. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- e. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KETIGA**;
- f. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
- g. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
- h. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.

- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui media elektronik, dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

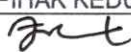
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyediakan Kamus Data yang diperlukan dalam proses pertukaran data dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Pertukaran data diharapkan dapat dilaksanakan dengan mekanisme Interoperabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak **Perjanjian Kerja Sama** ini ditandatangani sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf A.
- (6) Dalam hal mekanisme Interoperabilitas belum dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan pertukaran data dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf B dan huruf C.
- (7) Pertukaran data dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan data meliputi proses Enkripsi data dan akses data.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**; dan
 - b. mendapatkan data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dari **PIHAK KETIGA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. menyediakan data dan/atau informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**;
 - b. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data dan/atau informasi perpajakan kepada **PIHAK KETIGA**;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam penyusunan regulasi pajak daerah;
 - d. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
 - e. memastikan **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
 - g. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah;
 - h. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

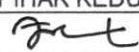
- i. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) Hak PIHAK KETIGA:

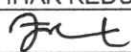
- a. memperoleh data dan/atau informasi Pajak Pusat dari **PIHAK KESATU** berupa data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:
 - 1) identitas Wajib Pajak;
 - 2) dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah;
 - 3) omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha hotel, restoran, hiburan, jasa pengelolaan parkir, penyelenggaraan reklame, sarang burung walet, dan pemanfaatan air tanah; dan
 - 4) data pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan,sesuai dengan tata cara pemberian data dan informasi perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pembangunan data perpajakan yang valid dan berkualitas;
- c. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- d. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**;
- e. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu;
- f. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
- g. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
- h. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

(2) Kewajiban **PIHAK KETIGA**:

- a. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KESATU**, meliputi:
- 1) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan;
 - 2) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman;
 - 3) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - 4) data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir;
 - 5) data Pajak Air Tanah;
 - 6) data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 7) data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2);
 - 8) data Pajak Reklame;
 - 9) data Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) data Persetujuan Bangunan Gedung;
 - 11) data usaha pariwisata;
 - 12) data usaha perikanan;
 - 13) data usaha perkebunan;
 - 14) data surat izin/laporan usaha dagang;
 - 15) data surat izin usaha industri;
 - 16) data usaha profesi dokter; dan
 - 17) data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- yang telah dilengkapi dengan NPWP dan/atau NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan dukungan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan dukungan dalam pelaksanaan KSWP.

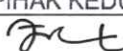
(3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui media elektronik, dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (4) Dalam hal terdapat elemen data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak dapat disediakan oleh **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KETIGA** menyampaikan surat keterangan terkait ketidaktersediaan elemen data tersebut.
- (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyediakan kamus data yang diperlukan dalam proses pertukaran data dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (6) Pertukaran data diharapkan dapat dilaksanakan dengan mekanisme Interoperabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf A.
- (7) Dalam hal mekanisme Interoperabilitas belum dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan pertukaran data dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pada Lampiran III huruf B dan huruf C.
- (8) Pertukaran data dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan data meliputi proses Enkripsi data dan akses data.
- (9) **PIHAK KETIGA** melaksanakan kewajiban penyampaian data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

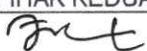
- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan/atau dihasilkan dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemilik data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**, serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (5) Dalam hal **Perjanjian Kerja Sama** ini berakhir, ketentuan kerahasiaan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Direktur Data dan Informasi Perpajakan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (2) **PIHAK KETIGA** menunjuk salah satu Perangkat Daerah sebagai koordinator pelaksana **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) **PIHAK KETIGA** menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** masing-masing menyusun Tim Kerja yang di dalamnya memuat keanggotaan tim serta mengatur mekanisme teknis dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, c, dan d dilaksanakan sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (7) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (8) Dalam pelaksanaan kerja sama, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat melibatkan dan menunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (9) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j serta huruf k dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

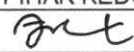
- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya **Perjanjian Kerja Sama** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13
SANKSI

Apabila **PARA PIHAK** melanggar kewajiban merahasiakan dan kewajiban menjaga keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PIHAK** yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kepala Kanwil DJP melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KESATU** dan ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KETIGA** melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang menerima.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebagai berikut:

a) **PIHAK KESATU**

- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : GKN Semarang II, Jalan Imam Bonjol 1D,
Semarang, 50173

Nomor Telepon : (024) 3544065, 3544137, 3545075

Email : kanwil.170@pajak.go.id

- 2) Direktur Data dan Informasi Perpajakan

u.p. Kepala Subdirektorat Pengolahan Data Eksternal dan Kepala
Subdirektorat Tata Kelola Data dan Informasi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta
Selatan 12190

Nomor Telepon : 021-5250208, 5251609 ext 3410, 3449

Nomor Fax : 021-5207204, 52904807

Email : direktorat.dip@pajak.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

3) Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42,
Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon : 021-5250208, 5251609, 5262880 ext 3468

Nomor Fax 021-2520325

Email : direktorat.tik@pajak.go.id

4) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42,
Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon : 021-5250208 ext 50832, 50831

Nomor Fax 021-5262918

Email : pajakpusatdaerah@pajak.go.id

b) **PIHAK KEDUA**

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Nomor. 1, Gedung Radius Prawiro
Lantai 3, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Jakarta

Nomor Telepon : (021) 3511486

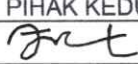
Email : pdrd.djpk@kemenkeu.go.id

c) **PIHAK KETIGA**

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Nomor Telepon : (0294) 381301

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Nomor Fax : (0294) 381301

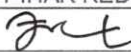
Email : bapenda@kendalkab.go.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

PERUBAHAN

- (1) Apabila setelah penandatanganan **Perjanjian Kerja Sama** ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu **PIHAK** berdasarkan **Perjanjian Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) terhadap **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas Lampiran **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan perubahan atas Lampiran **Perjanjian Kerja Sama** ini dengan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh Pejabat yang bertugas sebagai penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), untuk **PIHAK KESATU** diwakili oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- (5) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- (6) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 17

PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK** secara hierarki.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


SURYO UTOMO

PIHAK KEDUA



LUKY ALFIRMAN

PIHAK KETIGA



DYAH KARTIKA PERMANASARI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Kendal
NOMOR: PRJ- /PJ/2025
NOMOR: PRJ- /PK/2025
NOMOR:

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU

I. Data Identitas Wajib Pajak

Elemen Data	Type Data
NPWP	CHARACTER
KPP	CHARACTER
CAB	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
KELURAHAN	CHARACTER
KECAMATAN	CHARACTER
KOTA	CHARACTER
STS_MODAL	CHARACTER
BDN_HUKUM	CHARACTER
KLU	CHARACTER
TANGGAL DAFTAR	CHARACTER

II. Data Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) atas Kegiatan Usaha Hotel, Restoran, Hiburan, Jasa Pengelolaan Parkir, Penyelenggaraan Reklame, Sarang Burung Walet, dan Pemanfaatan Air Tanah

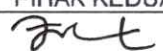
Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER

III. Data Omzet/Peredaran SPT Tahunan atas Kegiatan Usaha Hotel, Restoran, Hiburan, Jasa Pengelolaan Parkir, Penyelenggaraan Reklame, Sarang Burung Walet, dan Pemanfaatan Air Tanah

Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
JUMLAH PEREDARAN USAHA	NUMBER

IV. Data Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Elemen Data	Type Data
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
KPP ADM	CHARACTER
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KETIGA

I. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan
OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

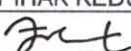
Elemen	Type Data
NAMA/MEREK HOTEL	CHARACTER
ALAMAT HOTEL	CHARACTER
JUMLAH KAMAR	NUMBER
KELAS HOTEL	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

*Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

II. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman
OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA RESTORAN	CHARACTER
ALAMAT RESTORAN	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
KAPASITAS PENGUNJUNG	NUMBER
JUMLAH KARYAWAN	NUMBER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

*Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

III. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan
OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA USAHA	CHARACTER
ALAMAT USAHA	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA/PENYELENGGARA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA/PENYELENGGARA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
JENIS USAHA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	CHARACTER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

*Nama dan Alamat Usaha antara lain termasuk nama acara kesenian/hiburan
*Elemen NIK Pemilik/Pengelola/Penyelenggara dan NPWP Pemilik/Pengelola/Penyelenggara dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

IV. Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir
OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

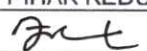
Elemen	Type Data
NAMA USAHA/TEMPAT PARKIR	CHARACTER
ALAMAT USAHA/TEMPAT PARKIR	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
JENIS USAHA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	NUMBER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

*Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

V. Data Pajak Air Tanah
OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
ALAMAT OBJEK	CHARACTER
NAMA PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NIK PEMILIK/PENGELOLA	NUMBER
NPWP PEMILIK/PENGELOLA	CHARACTER
NILAI PEROLEHAN/OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	NUMBER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

*Elemen data NIK_PEMILIK/NIK_PENGELOLA dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VI. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA PENERIMA HAK	CHARACTER
ALAMAT PENERIMA HAK	CHARACTER
NIK PENERIMA HAK	NUMBER
NPWP PENERIMA HAK	CHARACTER
ALAMAT OBJEK PAJAK	CHARACTER
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK (NPOP)	NUMBER
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)	NUMBER
LUAS TANAH	CHARACTER
LUAS BANGUNAN	CHARACTER
TANGGAL TRANSAKSI PENGALIHAN HAK	DATE
TANGGAL BAYAR	DATE
NILAI BPHTB	NUMBER
STATUS PERALIHAN	CHARACTER

*Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)

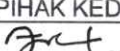
*Elemen data LUAS BANGUNAN dapat diisi kosong/null apabila transaksi jual beli hanya berupa tanah saja

*Elemen data LUAS TANAH dapat diisi kosong/null hanya jika objek pengalihan hak berupa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

VII. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	NUMBER
NAMA SUBJEK PAJAK	CHARACTER
ALAMAT SUBJEK PAJAK	CHARACTER
NIK SUBJEK PAJAK	NUMBER
NPWP SUBJEK PAJAK	CHARACTER
ALAMAT OBJEK PAJAK	CHARACTER
LUAS TANAH	CHARACTER
LUAS BANGUNAN	CHARACTER
NJOP TANAH	NUMBER
NJOP BANGUNAN	NUMBER
NJOP TOTAL	NUMBER
NJOPTKP	NUMBER
TARIF PBB	CHARACTER
NILAI PBB TERUTANG	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VIII. Data Pajak Reklame

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

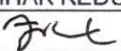
Elemen	Type Data
NAMA WAJIB PAJAK/PENGGUNA REKLAME	CHARACTER
ALAMAT WAJIB PAJAK/PENGGUNA REKLAME	CHARACTER
NIK WAJIB PAJAK	NUMBER
NPWP WAJIB PAJAK	CHARACTER
NAMA BIRO JASA	CHARACTER
ALAMAT BIRO JASA	CHARACTER
NIK BIRO JASA	NUMBER
NPWP BIRO JASA	CHARACTER
JENIS REKLAME	CHARACTER
JUMLAH PEMASANGAN	NUMBER
MASA PAJAK REKLAME	NUMBER
TAHUN PAJAK REKLAME	NUMBER
LOKASI OBJEK REKLAME	CHARACTER
NILAI SEWA REKLAME	NUMBER
TARIF PAJAK REKLAME	NUMBER
JUMLAH PAJAK REKLAME	NUMBER

IX. Data Pajak Sarang Burung Walet

OPD Pemilik/Pemberi Data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA/MEREK USAHA	CHARACTER
ALAMAT USAHA	CHARACTER
NAMA PEMILIK	CHARACTER
ALAMAT PEMILIK	CHARACTER
NIK PEMILIK	NUMBER
NPWP PEMILIK	CHARACTER
JENIS USAHA	CHARACTER
JUMLAH OMSET	NUMBER
TARIF PAJAK	NUMBER
JUMLAH PAJAK	NUMBER
MASA PAJAK	NUMBER
TAHUN PAJAK	NUMBER

**Dapat tidak disampaikan apabila Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

X. Data Persetujuan Bangunan Gedung

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Kendal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kab. Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR IZIN	CHARACTER
TANGGAL IZIN	DATE
NAMA PEMOHON/PEMILIK	CHARACTER
ALAMAT PEMOHON/PEMILIK	CHARACTER
NIK PEMOHON/PEMILIK	NUMBER
NPWP PEMOHON/PEMILIK	CHARACTER
LOKASI	CHARACTER
LUAS TANAH	CHARACTER
LUAS BANGUNAN	CHARACTER
JUMLAH LANTAI	CHARACTER
FUNGSI BANGUNAN	CHARACTER
HAK ATAS TANAH	CHARACTER

**Elemen NIK Pemilik/Pengelola dan NPWP Pemilik/Pengelola dapat diisi nomor identitas yang berlaku apabila berstatus Warga Negara Asing (WNA)*

XI. Data Usaha Pariwisata

a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Akomodasi

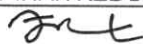
OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWPD	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NAMA USAHA	CHARACTER
MULAI OPERASI	DATE
JUMLAH KAMAR YANG DISEWAKAN	NUMBER
TARIF KAMAR TERENDAH	NUMBER
TARIF KAMAR TERTINGGI	NUMBER
JUMLAH MODAL	NUMBER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya, seperti jasa perjalanan wisata (BPW/APW), tempat rekreasi dan hiburan, dan jenis usaha pariwisata lainnya

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWPD	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NAMA USAHA	CHARACTER
MULAI OPERASI	DATE
JUMLAH MODAL	NUMBER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

XII. Data Usaha Perikanan

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
ALAMAT_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
NPWP_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER
NAMA_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
NIK_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER
JENIS_PERIZINAN	CHARACTER
NOMOR_IZIN	CHARACTER
TANGGAL_IZIN	DATE
MASA_BERLAKU	DATE
NAMA_KOMODITAS_BUDIDAYA	CHARACTER
ALAMAT_KEGIATAN_BUDIDAYA	CHARACTER
LUAS_AREAL_BUDIDAYA	NUMBER
KOORDINAT_AREAL_BUDIDAYA	CHARACTER
VOLUME_PRODUKSI_(TON)	NUMBER
NILAI_PRODUKSI	NUMBER

XIII. Data Usaha Perkebunan

a. Data Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Perkebunan (STD-B / STD-P)

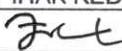
OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NOMOR	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
TEMPAT/TANGGAL_LAHIR	DATE
NOMOR_KTP	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
LOKASI	CHARACTER
LUAS_AREAL (STD-B)	NUMBER
JENIS_TANAMAN (STD-B)	CHARACTER
PRODUKSI_PER_HA_PER_KEBUN (STD-B)	NUMBER
TAHUN_TANAM (STD-B)	DATE
KAPASITAS_PRODUKSI (STD-P)	NUMBER
JENIS_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER
SUMBER_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER
JENIS_PRODUKSI (STD-P)	CHARACTER
TUJUAN_PASAR (STD-P)	CHARACTER

b. Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)

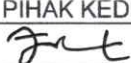
OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR_IUP	CHARACTER
TANGGAL_IUP	DATE
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
NOMOR_IZIN_LOKASI	CHARACTER
LUAS_AREAL_NETTO	NUMBER
LOKASI	CHARACTER
JENIS_TANAMAN (IUP-B)	CHARACTER
PRODUKSI_DIOLAH_DI (IUP-B)	CHARACTER
JENIS_USAHA (IUP-P)	CHARACTER
KAPASITAS_INDUSTRI_PENGOLAHAN (IUP & IUP-P)	NUMBER
KOMODITAS (IUP)	CHARACTER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

c. Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP)
OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
NPWP	NUMBER
NOMOR LAPORAN	CHARACTER
TANGGAL LAPORAN	DATE
KEGIATAN USAHA	CHARACTER
JENIS TANAMAN/BUDIDAYA PERKEBUNAN	NUMBER
LUAS LAHAN	CHARACTER
NOMOR IUP	CHARACTER
TANGGAL IUP	DATE
LUAS LAHAN IUP	CHARACTER
LOKASI KEGIATAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER
KAPASITAS PABRIK	NUMBER
NOMOR SK HGU	CHARACTER
TANGGAL HGU	DATE
LUAS HGU	NUMBER
RENCANA PEMBUKAAN LAHAN	NUMBER
REALISASI PEMBUKAAN LAHAN	NUMBER
REALISASI PEMBUKAAN LAHAN	NUMBER
REALISASI LUAS LAHAN PEMBIBITAN	NUMBER
REALISASI LUAS LAHAN AKAN DITANAMI	NUMBER
REALISASI TOTAL KEBUTUHAN KECAMBAH	NUMBER
REALISASI TANAM	NUMBER
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN	NUMBER
TANAMAN MENGHASILKAN	NUMBER
JUMLAH PRODUKSI	NUMBER
PRODUKTIVITAS/HA	NUMBER
JENIS PRODUKSI	CHARACTER
PRODUKSI PKS CPO	NUMBER
PRODUKSI PKS PKO	NUMBER

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

XIV. Data Surat Izin/Laporan Usaha Dagang

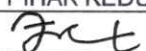
OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NAMA PEMOHON	CHARACTER
JABATAN PEMOHON	CHARACTER
ALAMAT PEMOHON	CHARACTER
NOMOR KTP PEMOHON	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT PERUSAHAAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER
NPWP PERUSAHAAN	CHARACTER
BENTUK PERUSAHAAN	CHARACTER
NOMOR AKTA PENDIRIAN	CHARACTER
TANGGAL AKTA PENDIRIAN	DATE
STATUS PERUSAHAAN	CHARACTER
JENIS USAHA	CHARACTER
MODAL USAHA	NUMBER
NAMA TOKO	CHARACTER
ALAMAT TOKO (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER
LUAS TANAH	NUMBER
LUAS BANGUNAN	NUMBER
JENIS PERIZINAN	CHARACTER
NOMOR IZIN	CHARACTER
TANGGAL IZIN	DATE
MASA BERLAKU IZIN	DATE
JUMLAH GERAJ	NUMBER
OMSET PENJUALAN	NUMBER
JUMLAH UMKM MITRA	NUMBER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER
NOMOR LAPORAN	CHARACTER
TANGGAL LAPORAN	DATE
BULAN LAPORAN	DATE
TAHUN LAPORAN	DATE

XV. Data Surat Izin Usaha Industri

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA
NOMOR	CHARACTER
NAMA	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER
ALAMAT PABRIK	CHARACTER
NAMA PENANGGUNG JAWAB	CHARACTER
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB	CHARACTER
NIK PENANGGUNG JAWAB	CHARACTER
JENIS INDUSTRI	CHARACTER
KD KLU	NUMBER
KOMODITI INDUSTRI	CHARACTER
TOTAL INVESTASI	NUMBER
KAPASITAS PRODUKSI TERPASANG PER TAHUN	NUMBER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER
TANGGAL IZIN	DATE
MASA BERLAKU	DATE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

XVI. Data Usaha Profesi Dokter

OPD Pemilik Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

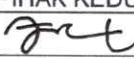
ELEMEN	TIPE DATA
NAMA LENGKAP	CHARACTER
TEMPAT LAHIR	CHARACTER
TANGGAL LAHIR	DATE
NIK	CHARACTER
NOMOR_SIP	CHARACTER
NPWP	CHARACTER
ALAMAT	CHARACTER
ALAMAT_PRAKTEK	CHARACTER
NOMOR_STR	CHARACTER
NOMOR_REKOMENDASI_OP	CHARACTER
JENIS_PRAKTEK (dr/drg/dr.spesialis/drg.spesialis)	CHARACTER
KABUPATEN/KOTA	CHARACTER
TANGGAL_SIP	DATE

XVII. Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*

OPD Pemilik/Pemberi Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Kendal
Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	NUMBER
TANGGAL NIB	DATE
NPWP PERUSAHAAN	CHARACTER
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER
ID PROYEK	CHARACTER
NAMA USER/PEMILIK	CHARACTER
URAIAN JENIS PERUSAHAAN	CHARACTER
URAIAN RISIKO PROYEK	CHARACTER
URAIAN SKALA USAHA	CHARACTER
URAIAN STATUS PENANAMAN MODAL	CHARACTER
ALAMAT USAHA	CHARACTER
KECAMATAN USAHA	CHARACTER
KELURAHAN USAHA	CHARACTER
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)	CHARACTER
JUDUL KBLI	CHARACTER
KL/SEKTOR PEMBINA	CHARACTER
JUMLAH INVESTASI	CHARACTER
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER

**Dalam hal data perizinan dan usaha pada angka XI sampai dengan XVI telah terdapat dalam Data Perizinan Usaha Berbasis Risiko, maka cukup menyampaikan data perizinan dari aplikasi Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).*

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Kendal
NOMOR: PRJ- /PJ/2025
NOMOR: PRJ- /PK/2025
NOMOR:

CONTOH FORMAT KAMUS DATA*

KAMUS DATA
PERJANJIAN KERA SAMA
NOMOR: KEP- /PJ/2024
NOMOR: KEP- /PK/2024
NOMOR:

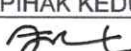
I. Pemilik Data
..... (1)

Data dan Informasi
..... (2)

Nama File/Tabel : (3)
Uraian : (4)
Klasifikasi Data : (5)
Jenis Data : (6)
Periode : (7)
Waktu Penyampaian : (8)
Volume Data : (9)
Format Data : (10)
Format File : (11)
Dokumen/File Input : (12)
File/Tabel Referensi : (13)
Sumber Data : (14)
Note : (15)

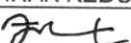
Nama Elemen Sesuai PMK dan Perjanjian Kerja Sama	Nama Elemen Sesuai Kamus Data	Uraian	Primary Key	Tipe Data	Panjang	Keterangan / Nilai Spesifik
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

*Format ini adalah referensi isian minimal yang perlu dibuat di dalam Kamus Data dan dapat disesuaikan oleh Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

- Angka (1) : Diisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemilik Data
- Angka (2) : Diisi dengan jenis data sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, contoh pengisian:
Data Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan/Pajak Hotel
- Angka (3) : Diisi dengan nama file/tabel
- Angka (4) : Diisi dengan uraian yang diperlukan
- Angka (5) : Diisi dengan klasifikasi data
- Angka (6) : Diisi dengan jenis data
- Angka (7) : Diisi dengan periode data
- Angka (8) : Diisi dengan waktu penyampaian
- Angka (9) : Diisi dengan volume data
- Angka (10) : Diisi dengan format data
- Angka (11) : Diisi dengan format file
- Angka (12) : Diisi dengan dokumen/file input
- Angka (13) : Diisi dengan file/tabel referensi
- Angka (14) : Diisi dengan sumber data
- Angka (15) : Diisi dengan note/catatan yang diperlukan
- Angka (16) : Diisi dengan nama elemen data sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan elemen data sesuai Perjanjian Kerja Sama
- Angka (17) : Diisi dengan nama elemen data sesuai dengan Kamus Data
- Angka (18) : Diisi dengan uraian yang diperlukan
- Angka (19) : Diisi dengan *primary key*
- Angka (20) : Diisi dengan tipe data
- Angka (21) : Diisi dengan panjang data
- Angka (22) : Diisi dengan keterangan/nilai spesifik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Kendal
NOMOR: PRJ- /PJ/2025
NOMOR: PRJ- /PK/2025
NOMOR:

MEKANISME PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN DAN PERIZINAN,
PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI, DAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA

A. Mekanisme Interoperabilitas

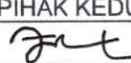
1. **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada **PIHAK KESATU** melalui mekanisme interoperabilitas dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menjamin keamanan data dan/atau informasi.
2. Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan Nota Dinas Permintaan Data kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP; dan
 - b) Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP,yang disampaikan setelah data dari **PIHAK KETIGA** diterima dan diolah oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direktur Data dan Informasi Perpajakan memberikan hasil pengolahan atas data yang diterima dari **PIHAK KETIGA** kepada Kepala Kanwil DJP untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).
4. Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
 - b) Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP;
 - c) Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK; dan
 - d) Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan, dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan.
6. DSPB disampaikan paling banyak satu kali untuk setiap periode penyampaian, yakni pada periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan.
7. Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir.
8. Direktur Data dan Informasi Perpajakan menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

9. Kanwil DJP dan **PIHAK KETIGA** melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

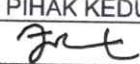
B. Mekanisme Penyampaian Data melalui Kanal Tertentu Milik Direktorat Jenderal Pajak

1. **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada **PIHAK KESATU** melalui kanal tertentu milik Direktorat Jenderal Pajak.
2. Kepala Kantor Wilayah DJP menyampaikan Nota Dinas Permintaan Data kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP; dan
 - b) Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP,yang disampaikan setelah data dari **PIHAK KETIGA** diterima dan diolah oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direktur Data dan Informasi Perpajakan memberikan hasil pengolahan atas data yang diterima dari **PIHAK KETIGA** kepada Kepala Kanwil DJP untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).
4. Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
 - b. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP;
 - c. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK; dan
 - d. Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan, dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan.
6. DSPB disampaikan paling banyak satu kali untuk setiap periode penyampaian, yakni pada periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan.
7. Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir.
8. Kepala Kanwil DJP menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada **PIHAK KETIGA**.
9. Kanwil DJP dan **PIHAK KETIGA** melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

C. Mekanisme Penyampaian Langsung melalui Kantor Wilayah DJP

1. **PIHAK KETIGA** menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada **PIHAK KESATU** melalui penyampaian langsung ke Kantor Wilayah DJP.
2. Kepala Kanwil DJP meneruskan data dan/atau informasi perpajakan dan perizinan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.
3. Kepala Kanwil DJP dapat melakukan pengolahan atas data yang telah diterima langsung dari **PIHAK KETIGA** untuk dimanfaatkan dalam menyusun Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB).
4. Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menyepakati dan menetapkan DSPB sesuai dengan format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Kepala Kanwil DJP menyampaikan Nota Dinas Penyampaian DSPB kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP;
 - b. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP;
 - c. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK; dan
 - d. Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan, dengan melampirkan DSPB yang telah ditetapkan.
6. DSPB disampaikan paling banyak satu kali untuk setiap periode penyampaian, yakni pada periode Semester I diajukan pada rentang bulan Januari – Juni dan periode Semester II diajukan pada rentang bulan Juli – Desember di tahun berkenaan.
7. Penyusunan DSPB untuk periode terakhir sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Pasal 10 ayat (1) berakhir.
8. Kepala Kanwil DJP menyampaikan data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama kepada **PIHAK KETIGA**.
9. Kanwil DJP dan **PIHAK KETIGA** melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan memanfaatkan data dan/atau informasi yang telah dipertukarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Kendal
NOMOR: PRJ- /PJ/2025
NOMOR: PRJ- /PK/2025
NOMOR:

FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA
DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA
KANWIL DJP JAWA TENGAH I (1)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL(2)
NOMOR:.....(3)
NOMOR:.....(3)

No.	NAMA	NPWP atau NIK	NPWPD	Perkiraan Potensi Pajak Pusat	Perkiraan Potensi Pajak Daerah	Tahun Pajak	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.								
2.								
...								

..... (13)

Menyetujui,
a.n. Direktur Jenderal Pajak

a.n. Gubernur/Wali Kota/Bupati
.....(14)

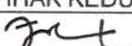
..... (15)

.....(15)

..... (16)
NIP (16)

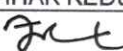
.....(16)
NIP.....(16)

- Tembusan:
- 1. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP
 - 2. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP
 - 3. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK
 - 4. Kepala Kanwil DJP (17)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN IV

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama
- Angka (3) : Diisi dengan nomor administrasi DSPB berdasarkan ketentuan administrasi di Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah
- Angka (4) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan bersama
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan yang menjadi subjek pengawasan bersama yang telah dilakukan validasi oleh Kanwil DJP
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama yang telah dilakukan validasi oleh Pemda
- Angka (8) : Diisi dengan nilai perkiraan potensi pajak pusat
- Angka (9) : Diisi dengan nilai perkiraan potensi pajak daerah
- Angka (10) : Diisi dengan tahun pajak yang akan dilakukan pengawasan bersama. Satu baris hanya berisi satu tahun pajak. Tidak boleh diisi dalam bentuk rentang seperti 2022-2023. Jika ada dua tahun pajak atau lebih yang akan dilakukan pengawasan atas WP yang sama, maka dibuat pada baris baru
- Angka (11) : Diisi dengan rencana tindak lanjut oleh Kanwil DJP, apakah WP DSPB dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Hasil Analisis oleh Kanwil DJP. Diisi Y jika akan ditindaklanjuti dan N jika tidak dapat ditindaklanjuti
- Angka (12) : Diisi dengan keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama, atau informasi lainnya terkait dengan WP DSPB
- Angka (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DSPB
- Angka (14) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang ditunjuk untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam lingkup Pengawasan Bersama
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat, yakni Kepala Kanwil DJP atau Kepala KPP yang ditunjuk oleh Kanwil DJP a.n. Direktur Jenderal Pajak, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (atau nomenklatur sejenis sesuai penamaan di daerah masing-masing) a.n. Kepala Daerah
- Angka (16) : Diisi dengan nama dan NIP penandatangan
- Angka (17) : Diisi dengan nama Kanwil DJP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil DJP yang melakukan kerja sama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

LAMPIRAN V

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Kendal
NOMOR: PRJ- /PJ/2025
NOMOR: PRJ- /PK/2025
NOMOR:

LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
KANWIL DJP JAWA TENGAH I (1)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL (2)
PERIODE S.D. (3)

I. ADMINISTRASI PERJANJIAN KERJA SAMA

1. NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA (4) : KEP- .../PJ/20...
: KEP- .../PK.4/20...
:
TANGGAL ...
2. NOMOR DAN TANGGAL SK TIM PEMDA TERKAIT :
PERTUKARAN DATA & PENGAWASAN WP BERSAMA (5) TANGGAL ...

II. PENYAMPAIAN DATA OLEH PEMDA KEPADA DJP

NOMOR BUKTI PENYAMPAIAN DATA	TANGGAL TERIMA	JENIS DATA YANG DISAMPAIKAN	TAHUN DATA	JUMLAH BARIS DATA DISAMPAIKAN	PERSENTASE KELENGKAPAN	KET.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

III. PERMINTAAN DATA OLEH KANWIL DJP KEPADA DIREKTORAT DIP

NOMOR NOTA DINAS PERMINTAAN DATA	TANGGAL NOTA DINAS	JUMLAH WP PER TAHUN PAJAK YANG DITERIMA DATANYA	NILAI DATA
(13)	(14)	(15)	(16)

IV. PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN DSPB

NOMOR DSPB	TANGGAL DSPB	NOMOR NOTA DINAS PENYAMPAIAN DSPB	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK POTENSI BAGI DJP	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK POTENSI BAGI PEMDA	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK YANG TELAH DIBERIKAN DATANYA KEPADA PEMDA	NILAI DATA WP DSPB PER TAHUN PAJAK YANG TELAH DIBERIKAN DATANYA KEPADA PEMDA
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

V. TINDAK LANJUT PENGAWASAN WP DSPB OLEH PEMDA

NOMOR DSPB	KEGIATAN ANALISIS ATAS DATA YANG DIPERTUKARKAN	TINDAK LANJUT ATAS HASIL ANALISIS (VISIT, PERMINTAAN KETERANGAN KE WP, DLL)	BIMBINGAN & KONSELING KEPADA WP	PENETAPAN LAPORAN AKHIR HASIL ANALISIS	KETERANGAN
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

VI. CAPAIAN PENGAWASAN WP DSPB OLEH PEMDA

NOMOR DSPB	NILAI HASIL ANALISIS ATAS PERTUKARAN DATA DAN PENGAWASAN WP BERSAMA SEBAGAI DPP (Rp)	NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN BERDASARK AN DPP (Rp)	KETETAPAN DAN/ATAU SURAT LAINNYA YANG DITERBITKAN SEBAGAI DASAR PENAGIHAN	REALISASI YANG DITERIMA DARI WP ATAS NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN (Rp)	KETERANGAN
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VII. TINDAK LANJUT DAN CAPAIAN PENGAWASAN WP DSPB OLEH KANWIL DJP

NOMOR DSPB	JUMLAH WP DSPB PER TAHUN PAJAK POTENSI BAGI DJP	JUMLAH LHA TERBIT	JUMLAH POTENSI LHA (Rp)	JUMLAH SP2DK TERBIT	JUMLAH LHE2DK TERBIT					CAPAIAN (Rupiah)					KET.
					CLOSE TANPA REALISASI	PENGAWASAN	USUL PEMSUS	USUL BUKPER	JUMLAH POTENSI AWAL PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL PEMSUS (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL BUKPER (Rp)		
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

VIII. PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PUSAT/WAJIB PAJAK DAERAH BARU (KEGIATAN EKSTENSIFIKASI)

NOMOR DSPB	JUMLAH TAMBAHAN WP BARU - DJP	JUMLAH TAMBAHAN WP BARU – PEMDA	REALISASI DARI PENAMBAHAN WP BARU – DJP (Rp)	REALISASI DARI PENAMBAHAN WP BARU – PEMDA (Rp)	KET.
(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)

IX. LAPORAN HASIL INVENTARISASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KSWP

NAMA	NPWP	ALAMAT	SURAT IZIN LAYANAN PUBLIK			NIK	NO TELP
			JENIS IZIN	NO IZIN	TANGGAL IZIN		
(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)

X. DUKUNGAN KAPASITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA (BIMBINGAN TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH, SOSIALISASI, DAN LAIN SEBAGAINYA)

TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
(66)	(67)	(68)	(69)

XI. PENUTUP

1. KENDALA (70)

.....
.....
.....
.....

2. SARAN (71)

.....
.....
.....
.....

(diisi nama tempat laporan ditetapkan), (diisi tanggal laporan ditetapkan)

(diisi jabatan pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah)

(diisi jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP)

(Tandatangan & CAP) atau (Digital Signature)

(Tandatangan & CAP) atau (Digital Signature)

(diisi nama pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah)
NIP

(diisi nama Kepala Kantor Wilayah DJP)
NIP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka (2) : Diisi dengan nama Provinsi/Kota/Kabupaten yang melakukan PKS OP4D
- Angka (3) : Diisi dengan periode kumulatif sejak PKS dilaksanakan sampai dengan periode laporan disampaikan pada setiap triwulan tahun berjalan. Contoh: PKS OP4D ditandatangani pada 15 September 2023, maka diisi Periode September 2023 s.d. Triwulan I 2024 untuk pelaporan pada Triwulan I, Periode September 2023 s.d. Triwulan II 2024 untuk pelaporan pada Triwulan II, dan seterusnya.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor dan tanggal penandatanganan dokumen PKS OP4D dan perubahannya (diisi nomor administrasi DJP, DJPK, dan Pemda)
- Angka (5) : Diisi dengan nomor dan tanggal penetapan SK Tim di Pemda
- Angka (6) : Diisi dengan nomor bukti penyampaian data dari Pemda kepada DJP (Nomor yang di-generate oleh Sistem Informasi atau nomor Berita Acara dan lainnya)
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal penerimaan data Pemda oleh DJP
- Angka (8) : Diisi dengan jenis-jenis data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP. Satu jenis data diinput pada satu baris
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Data atas data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP
- Angka (10) : Diisi dengan jumlah baris data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP
- Angka (11) : Diisi dengan persentase kelengkapan atas jenis data yang diterima oleh DJP dari Pemda, dengan contoh sebagai berikut:

Jenis Data : Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya
Tahun Data : 2023
Elemen Data :

Elemen	Type Data	Length
NOMOR PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA	CHARACTER	30
NAMA PERUSAHAAN	CHARACTER	30
ALAMAT PERUSAHAAN	CHARACTER	70
NPWPD	CHARACTER	15
NPWP	CHARACTER	15
NAMA USAHA	CHARACTER	30
MULAI OPERASI	DATE	8
JUMLAH MODAL	NUMBER	10
JUMLAH TENAGA KERJA	NUMBER	5

- Terdapat 9 elemen data yang seharusnya diterima oleh DJP.
- Pemda mengirimkan 30 baris data. 28 baris diterima lengkap terisi 9 elemen data, dan 2 baris hanya terisi 7 elemen data.
- Kelengkapan penerimaan data dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah baris x jumlah elemen data yang diterima}}{\text{jumlah baris x jumlah elemen data yang seharusnya diterima}}$$

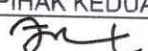
Berdasarkan contoh, maka persentase kelengkapan data dihitung sebagai berikut:
(28 baris x 9 elemen data + 2 baris x 7 elemen data)

$$\frac{\hspace{10em}}{(30 \text{ baris} \times 9 \text{ elemen data})}$$

$$= 98,52\%$$

Tingkat kelengkapan data Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya untuk Tahun Data 2023 adalah 98,52%

- Angka (12) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Nota Dinas Permintaan Data yang dikirimkan oleh Kanwil DJP kepada Direktorat DIP
- Angka (14) : Diisi dengan tanggal Nota Dinas Permintaan Data

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- Angka (15) : Diisi dengan jumlah Wajib Pajak per Tahun Pajak yang diterima hasil pengolahan datanya oleh Kanwil DJP dari Direktorat DIP. Contoh: Diterima data WP A untuk Tahun Pajak 2021 dan 2022, maka diinput nilai 2 pada kolom ini (yakni WP A Tahun Pajak 2021 dihitung 1 dan WP A Tahun Pajak 2022 dihitung 1).
- Angka (16) : Diisi dengan jumlah nilai data yang diterima oleh Kanwil DJP berdasarkan hasil pengolahan data dari Direktorat DIP
- Angka (17) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal penetapan DSPB
- Angka (19) : Diisi dengan nomor Nota Dinas penyampaian DSPB dari Kanwil DJP ke Direktorat DIP
- Angka (20) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak
- Angka (21) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi DJP
- Angka (22) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda
- Angka (23) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda yang telah diberikan datanya
- Angka (24) : Diisi dengan jumlah nilai data atas WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi Pemda
- Angka (25) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (26) : Diisi dengan kegiatan analisis yang dilakukan oleh Pemda atas data yang dipertukarkan
- Angka (27) : Diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda atas hasil analisis (contoh: visit bersama dan/atau permintaan keterangan ke WP dan lainnya)
- Angka (28) : Diisi dengan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Pemda kepada WP
- Angka (29) : Diisi dengan penetapan laporan akhir hasil analisis
- Angka (30) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (31) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (32) : Diisi dengan nilai hasil analisis sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (contoh: nilai selisih omset)
- Angka (33) : Diisi dengan nilai pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan DPP
- Angka (34) : Diisi dengan jenis ketetapan dan/atau surat lainnya yang diterbitkan sebagai dasar penagihan pajak daerah (contoh: SKPD-KB, STPD, dan lainnya)
- Angka (35) : Diisi dengan realisasi yang telah diterima dan masuk ke kas daerah atas penagihan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan atau surat yang diterbitkan
- Angka (36) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (37) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (38) : Diisi dengan jumlah WP DSPB per Tahun Pajak yang memiliki potensi penerimaan bagi DJP.
- Angka (39) : Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diterbitkan atas WP DSPB per Tahun Pajak.
- Angka (40) : Diisi dengan jumlah estimasi potensi pajak berdasarkan LHA yang telah diterbitkan
- Angka (41) : Diisi dengan jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan sebagai tindak lanjut LHA atas WP DSPB per Tahun Pajak
- Angka (42) : Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan simpulan *close/selesai* tanpa realisasi
- Angka (43) : Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan dalam pengawasan
- Angka (44) : Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul pemeriksaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- Angka (45) : Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul bukti permulaan
- Angka (46) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi awal LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan
- Angka (47) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan
- Angka (48) : Diisi dengan jumlah rupiah yang terealisasi atas LHP2DK Dalam Pengawasan
- Angka (49) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Pemeriksaan
- Angka (50) : Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Bukper
- Angka (51) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (52) : Diisi dengan nomor administrasi Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)
- Angka (53) : Diisi dengan jumlah tambahan WP baru bagi DJP dari WP DSPB yang belum terdaftar di administrasi DJP
- Angka (54) : Diisi dengan jumlah tambahan WP baru bagi Pemda dari WP DSPB yang belum terdaftar di administrasi Pemda
- Angka (55) : Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan WP baru bagi DJP
- Angka (56) : Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan WP baru bagi Pemda
- Angka (57) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (58) : Diisi dengan nama WP yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (59) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (60) : Diisi dengan alamat WP yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (61) : Diisi dengan jenis izin yang diajukan
- Angka (62) : Diisi dengan nomor izin
- Angka (63) : Diisi dengan tanggal izin
- Angka (64) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (65) : Diisi dengan Nomor Telepon yang mengajukan izin layanan publik
- Angka (66) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan
- Angka (67) : Diisi dengan nama kegiatan (contoh: Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah, Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah oleh DJPK, Bimbingan Teknis Penggalan Potensi Pajak oleh Kanwil DJP/KPP Pratama, dan lainnya)
- Angka (68) : Diisi dengan deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan
- Angka (69) : Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan)
- Angka (70) : Diisi dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan PKS OP4D
- Angka (71) : Diisi dengan saran-saran dalam pelaksanaan kegiatan PKS OP4D

PIHAK KESATU



SURYO UTOMO

PIHAK KEDUA



LUKY ALFIRMAN

PIHAK KETIGA



**DYAH KARTIKA
PERMANASARI**

